



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Purwito Bin Sadi
Tempat lahir : Lamongan
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bugan, Rt.001 Rw.002 Desa Kadungrebug Kec. Sukodadi Kab. Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PURWITO Bin SADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG PURWITO Bin SADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BRI a.n tersangka
 - 1 (satu) Bandel Rekanan Nomor Togel;
Dirampas untuk di musnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas Negara untuk disetorkan ke Kas negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BAMBANG PURWITO Bin SADI, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di warung tahu campur alamat Desa Banjarmadu RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN, beserta team dari Anggota Satreskrim Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Perjudian togel on line dengan menggunakan uang sebagai taruhan di daerah Desa Banjarmadu RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan. Kemudian atas informasi tersebut Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN beserta team dari Anggota Satreskrim Polres Lamongan langsung ,menindaklanjuti dengan langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan di lokasi lalu menyimpulkan bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel on line yang kemudian Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam yang digunakan untuk masuk ke situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik bernama BAHTIAR999 milik terdakwa dengan password Bejo9999 masih terdapat saldo sebesar Rp.7.421,- (Tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) serta Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI a.n terdakwa sendiri dan 1 (satu) Bandel Rekanan Nomor Togel yang mana semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa.
- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa cara terdakwa melakukan permainan jenis judi togel on line dengan cara yaitu terdakwa selaku pengepul mengumpulkan titipan nomer togel dari warga atau teman-teman terdakwa yang memasang dengan cara setiap penombok memilih Nomor Togel yang hendak dipasang beserta nilai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal tumbokan dari para penombok dengan menulis di sobekan kertas, jika 2 angka dengan nominal tumbokan setiap nomor tergantung dari para penombok, minimal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Jika 3 angka dengan nominal tumbokan setiap nomor tergantung dari para penombok, minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan nomor tersebut, kemudian terdakwa merekap nominal tumbokan dan total uang pemasangan para penombok kemudian terdakwa masuk melalui situs perjudian Togel online MEME4D lalu masuk ke akun miliknya bernama BAHTIAR999 dengan password Bejo9999, kemudian terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu untuk mengisi saldo didalam akunnya dengan menggunakan Atm BRI untuk transfer melalui admin situs Togel online tersebut, setelah itu terdakwa memilih Singapore, Hongkong dan Sydney selanjutnya terdakwa memasang nomor togel yang sudah di inginkan penombok beserta nilai taruhannya. Kemudian apabila nomor pemasangan terdakwa yang keluar atau menang maka uang kemenangan tersebut secara otomatis akan nambah di Kredit/saldo, sebaliknya jika terdakwa kalah maka kredit atau saldo dalam akun tersebut secara otomatis akan berkurang dan kalau ada penombok yang dapat maka uang atau saldo akan ditarik melalui Akun dari terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat situs online MEME4D.

- Bahwa terdakwa selaku pengepul dalam merekap uang pemasangan dari para penombok memperoleh keuntungan sebesar yaitu 4 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), untuk 3 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), dan untuk 2 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan (dari nilai taruhan) dan apabila 2 angka tembus mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000,- (Tujuh ribu rupiah) dari Bandar Situs Web MEME4D tersebut. nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tumbokan selisih dari pemasangan para penombok yaitu apabila penombok memasang atau menombok sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) terdakwa setorkan ke akun dewa togel miliknya sebesar Rp 7.720 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiahs sehingga selisih atau sisa dari pemasangan tersebut adalah keuntungan yang terdakwa dapatkan dari para pemain atau penombok.

- Bahwa permainan judi togel online pada alamat website www.MEME4D.com tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus yang mana permainan judi togel tersebut terdapat keuntungan yang sifatnya opsional, menang atau kalah, untung atau rugi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG PURWITO Bin SADI, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di warung tahu campur alamat Desa Banjarmadu RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan, kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN, beserta team dari Anggota Satreskrim Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Perjudian togel on line dengan menggunakan uang sebagai taruhan di daerah Desa Banjarmadu RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan. Kemudian atas informasi tersebut Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN beserta team dari Anggota Satreskrim Polres Lamongan langsung ,menindaklanjuti dengan langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan di lokasi lalu menyimpulkan bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel on line yang kemudian Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam yang digunakan untuk masuk ke situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik bernama BAHTIAR999 milik terdakwa dengan password Bejo9999 masih terdapat saldo sebesar Rp.7.421,- (Tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) serta Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI a.n terdakwa sendiri dan 1 (satu) Bandel Rekanan Nomor Togel yang mana semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa.

- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa cara terdakwa melakukan permainan jenis judi togel on line dengan cara yaitu terdakwa selaku pengepul mengumpulkan titipan nomer togel dari warga atau teman-teman terdakwa yang memasang dengan cara setiap penombok memilih Nomor Togel yang hendak dipasang beserta nilai nominal tombokan dari para penombok dengan menulis di sobekan kertas, jika 2 angka dengan nominal tombokan setiap nomor tergantung dari para penombok, minimal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Jika 3 angka dengan nominal tombokan setiap nomor tergantung dari para penombok, minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan nomor tersebut, kemudian terdakwa merekap nominal tombokan dan total uang pemasangan para penombok kemudian terdakwa masuk melalui situs perjudian Togel online MEME4D lalu masuk ke akun miliknya bernama BAHTIAR999 dengan password Bejo9999, kemudian terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu untuk mengisi saldo didalam akunnya dengan menggunakan Atm BRI untuk transfer melalui admin situs Togel online tersebut, setelah itu terdakwa memilih Singapore, Hongkong dan Sydney selanjutnya terdakwa memasang nomor togel yang sudah di inginkan penombok beserta nilai taruhannya. Kemudian apabila nomor pemasangan terdakwa yang keluar atau menang maka uang kemenangan tersebut secara otomatis akan nambah di Kredit/saldo, sebaliknya jika terdakwa kalah maka kredit atau saldo dalam akun tersebut secara otomatis akan berkurang dan kalau ada penombok yang dapat maka uang atau saldo akan ditarik melalui Akun dari terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat situs online MEME4D.
- Bahwa terdakwa selaku pengepul dalam merekap uang pemasangan dari para penombok memperoleh keuntungan sebesar yaitu 4 angka minimal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), untuk 3 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), dan untuk 2 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan (dari nilai taruhan) dan apabila 2 angka tembus mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000,- (Tujuh ribu rupiah) dari Bandar Situs Web MEME4D tersebut. nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tombokan selisih dari pemasangan para penombok yaitu apabila penombok memasang atau menombok sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) terdakwa setorkan ke akun dewa togel miliknya sebesar Rp 7.720 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiahs sehingga selisih atau sisa dari pemasangan tersebut adalah keuntungan yang terdakwa dapatkan dari para pemain atau penombok.

- Bahwa permainan judi togel online pada alamat website www.MEME4D.com tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus yang mana permainan judi togel tersebut terdapat keuntungan yang sifatnya opsional, menang atau kalah, untung atau rugi dan permainan judi togel online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIDIK WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana perjudian online dengan pelaku adalah Terdakwa BAMBANG PURWITO.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Polres lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya yaitu Saksi Nur Syaifudin.
- Bahwa benar Saksi mengamankan terdakwa terkait perjudian jenis Togel Online tersebut Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di warung tahu campur alamat Ds Banjarmasin RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi bersama AIPDA DIDIK dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan pada saat melakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa BAMBANG PURWITO Bin SADI,laki-laki, TTL Lamongan, 20 Juni 1980, Alamat Dsn Bugar RT 001 RW 002 Ds. Kadungrebug Kec Sukodadi Kab Lamongan yang berhasil diamankan yangmana melakukan perjudian jenis Togel Online tersebut.
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka Sdr. BAMBANG PURWITO Bin SADI telah melakukan transaksi dan merekap judi jenis Togel online selanjutnya kami melakukan penyelidikan untuk kebenarannya dan ternyata benar bahwa tersangka telah melakukan transaksi perjudian jenis Togel online yang mana ada salah seorang penombok yang menitipkan nomor pasangannya kepada beserta uangnya BAMBANG PURWITO Bin SADI yang berisikan pasangan nomor tombokan Togel, dan, tersangka Sdr. BAMBANG PURWITO Bin SADI juga mengakui bahwa bermain judi jenis Togel online maka pada hari dan tanggal tersebut diatas kami melakukan penangkapan yang selanjutnya tersangka kami bawa ke Mapolres Lamongan dan diamankan barang bukti berupa a.1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam yang digunakan untuk masuk ke situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999 masih terdapat saldo saya Rp.7.421,- (Tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiahb.Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah)c.1 (satu) buah ATM BRI a.n STersangka sendiri d.1 (satu) Bandel Reapan Nomor Togel
- Bahwa tersangka mengakui biasanya memainkan perjudian jenis Togel Online di situs web situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999,kemudian apabila ada seseorang yang hendak menitip

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor togel maka Tersangka BAMBANG PURWITO Bin SADI memasangkannya di situs Web tersebut beserta uang taruhan titipannya

- Bahwa adapun barang bukti Yang di sita dari TKP pada saat itu adalah .
a.1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam yang digunakan untuk masuk ke situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999masih terdapat saldo saya Rp.7.421,- (Tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
c.1 (satu) buah ATM BRI a.n STersangka sendiri
d.1 (satu) Bandel Rekap Nomor Togel.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **NUR SYAIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana perjudian online dengan pelaku adalah Terdakwa BAMBANG PURWITO.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polres lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya yaitu Saksi Nur syaifudin.
- Bahwa benar Saksi mengamankan terdakwa terkait perjudian jenis Togel Online tersebut Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di warung tahu campur alamat Ds Banjarmasin RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi bersama AIPDA DIDIK dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan pada saat melakukan penangkapan.
- Bahwa benar terdakwa BAMBANG PURWITO Bin SADI, laki-laki, TTL Lamongan, 20 Juni 1980, Alamat Dsn Bugar RT 001 RW 002 Ds. Kadungrebug Kec Sukodadi Kab Lamongan yang berhasil diamankan yangmana melakukan perjudian jenis Togel Online tersebut.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka Sdr. BAMBANG PURWITO Bin SADI telah melakukan transaksi dan merekap judi jenis Togel online selanjutnya kami melakukan penyelidikan untuk kebenarannya dan ternyata benar bahwa tersangka telah melakukan transaksi perjudian jenis Togel online yang mana ada salah seorang penombok yang menitipkan nomor pasangannya kepada beserta uangnya BAMBANG PURWITO Bin SADI yang berisikan pasangan nomor tombokan Togel, dan, tersangka Sdr. BAMBANG PURWITO Bin SADI juga mengakui bahwa bermain judi jenis Togel online maka pada hari dan tanggal tersebut diatas kami melakukan penangkapan yang selanjutnya tersangka kami bawa ke Mapolres Lamongan dan diamankan barang bukti berupa a.1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam yang digunakan untuk masuk ke situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999 masih terdapat saldo saya Rp.7.421,- (Tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah). c.1 (satu) buah ATM BRI a.n STersangka sendiri d.1 (satu) Bandel Rekap Nomor Togel
- Bahwa benar tersangka mengakui biasanya memainkan perjudian jenis Togel Online di situs web situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999, kemudian apabila ada seseorang yang hendak menitip memasang nomor togel maka Tersangka BAMBANG PURWITO Bin SADI memasangkannya di situs Web tersebut beserta uang taruhan titipannya
- Bahwa adapun barang bukti Yang di sita dari TKP pada saat itu adalah . a.1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam yang digunakan untuk masuk ke situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999 masih terdapat saldo saya Rp.7.421,- (Tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah). c.1 (satu) buah ATM BRI a.n STersangka sendiri d.1 (satu) Bandel Rekap Nomor Togel.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya diperiksa dalam keadaan sehat pendengaran, penglihatan dan kejiwaan normal serta tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa serta bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara ia telah berjualan Chip Higgs Domino;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2002 perkara perjudian togel.
- Bahwa terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum dan bersedia membuat surat pernyataan tidak perlu didampingi penasehat hukum dan akan menandatangani berita acaranya.
- Bahwa benar tersangka mengerti sehubungan terjadinya tindak pidana perjudian Togel (toto gelap) online yang ia lakukan.
- Bahwa terdakwa diamankan Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di warung tahu campur alamat Ds Banjarmadu RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan sebagai pengecer atau penerima titipan nomer togel dari seseorang pada saat bertemu di warung Tahu campur yang mau pasang togel online kepadanya
- Bahwa orang Yang biasanya memasang nomor Togel online kepada saya adalah seseorang yang saya kenal yaitu Bernama KUSNAN, Laki-laki, Alamat Ds. Banjarmadu Kec Karanggeneng Kab Lamongan.
- Bahwa Nomor pasangan togel yang Tersangka peroleh dari teman-teman penombok tersebut akan saya pasangkan melalui situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999 setelah itu saya melakukan pasang nomer yang sesuai dengan teman penombok titipkan kepada saya
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian togel on line yaitu Awalnya Tersangka menerima titipan nomer togel dari warga atau teman-teman pada saat bertemu di warung Tahu campur dengan cara setiap penombok memilih Nomor Togel yang hendak dipasang beserta nilai taruhannya kemudian saya masuk melalui situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999, kemudian saya melakukan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



deposit terlebih dahulu untuk mengisi saldo akun dengan menggunakan Atm BRI untuk transfer melalui kepada admin situs Togel online tersebut, setelah itu memilih Singapore, HK, Dan SYDNEY Dll selanjutnya memasang nomor togel yang sudah di inginkan beserta nilai taruhannya Tersangka menerangkan Biasanya memilih HK (Hongkong) untuk pasang nomor togel online tersebut.

- Bahwa adapun keuntungan setelah mendapat nomor titipan penombok kemudian ditombokannya yaitu: Untuk 4 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) saya mendapatkan keuntungan sekira 60 % (dari Nomor serta nilai taruhan yang dipasang), dan selanjutnya apabila 4 angka tersebut tembus mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan saya berikan kepada penombok Rp.250.000,- dan saya mendapatkan keuntungan dari penombok (Hasil pasang dan menang) sebesar Rp. 50.060,-/ nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tombokan, Untuk 3 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) saya mendapatkan keuntungan sekira 40 % (dari Nomor serta nilai taruhan yang dipasang), dan apabila 3 angka tersebut tembus mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan saya berikan kepada penombok Rp.35.000,- dan saya mendapatkan keuntungan dari penombok dari penombok (Hasil pasang dan menang) sebesar Rp. 5.040,-/ nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tombokan dan Untuk 2 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) saya mendapatkan keuntungan sekira 30 % (dari Nomor serta nilai taruhan yang dipasang) dan selanjutnya apabila 2 angka tersebut tembus mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000,- (Tujuh ribu rupiah) dan saya berikan kepada penombok Rp.6.000,- dan saya mendapatkan keuntungan dari penombok (Hasil pasang dan menang) sebesar Rp. 1.030,- / nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tombokan.

- Bahwa terdakwa melakukan menjadi pengecer yang menerima taruhan judi togel (Toto gelap) online tersebut sudah sekira 5 (Lima) bulan ini.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online tersebut.

- Bahwa Dalam perjudian tersebut tidak dapat memastikan menang dan kalahnya tergantung untung-untungan dan nasib para pemain judi / penombok nomornya, yang nomor ditaruhi penombok keluar maka mendapatkan keuntungan/ menang dan yang nomornya tidak keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang taruhannya hilang /kalah, namun kebanyakan tidak dapat atau kalah)

- Bahwa semua Keterangan yang ia berikan sudah benar dan ia tidak mengajukan saksi meringankan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BRI a.n Bambang Purwito
- 1 (satu) Bandel Rekanan Nomor Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dirinya diperiksa dalam keadaan sehat pendengaran, penglihatan dan kejiwaan normal serta tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa serta bersedia dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara ia telah berjualan Chip Higgs Domino;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2002 perkara perjudian togel.

- Bahwa terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum dan bersedia membuat surat pernyataan tidak perlu didampingi penasehat hukum dan akan menandatangani berita acaranya.

- Bahwa benar tersangka mengerti sehubungan terjadinya tindak pidana perjudian Togel (toto gelap) online yang ia lakukan.

- Bahwa terdakwa diamankan Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di warung tahu campur alamat Ds Banjarmadu RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan sebagai pengecer atau penerima titipan nomer togel dari seseorang pada saat bertemu di warung Tahu campur yang mau pasang togel online kepadanya

- Bahwa orang Yang biasanya memasang nomor Togel online kepada saya adalah seseorang yang saya kenal yaitu Bernama KUSNAN, Laki-laki, Alamat Ds. Banjarmadu Kec Karanggeneng Kab Lamongan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor pasangan togel yang Tersangka peroleh dari teman-teman penombok tersebut akan saya pasang melalui situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999 setelah itu saya melakukan pasang nomer yang sesuai dengan teman penombok titipkan kepada saya
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian togel on line yaitu Awalnya Tersangka menerima titipan nomer togel dari warga atau teman-teman pada saat bertemu di warung Tahu campur dengan cara setiap penombok memilih Nomor Togel yang hendak dipasang beserta nilai taruhannya kemudian saya masuk melalui situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik saya bernama BAHTIAR999 milik saya dengan password Bejo9999, kemudian saya melakukan deposit terlebih dahulu untuk mengisi saldo akun dengan menggunakan Atm BRI untuk transfer melalui kepada admin situs Togel online tersebut, setelah itu memilih Singapore, HK, Dan SYDNEY Dll selanjutnya memasang nomor togel yang sudah di inginkan beserta nilai taruhannya Tersangka menerangkan Biasanya memilih HK (Hongkong) untuk pasang nomor togel online tersebut.
- Bahwa adapun keuntungan setelah mendapat nomor titipan penombok kemudian ditombokannya yaitu: Untuk 4 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) saya mendapatkan keuntungan sekira 60 % (dari Nomor serta nilai taruhan yang dipasang), dan selanjutnya apabila 4 angka tersebut tembus mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan saya berikan kepada penombok Rp.250.000,- dan saya mendapatkan keuntungan dari penombok (Hasil pasang dan menang) sebesar Rp. 50.060,-/ nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tombokan, Untuk 3 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) saya mendapatkan keuntungan sekira 40 % (dari Nomor serta nilai taruhan yang dipasang), dan apabila 3 angka tersebut tembus mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dan saya berikan kepada penombok Rp.35.000,- dan saya mendapatkan keuntungan dari penombok dari penombok (Hasil pasang dan menang) sebesar Rp. 5.040,-/ nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tombokan dan Untuk 2 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) saya mendapatkan keuntungan sekira 30 % (dari Nomor serta nilai taruhan yang dipasang) dan selanjutnya apabila 2 angka tersebut tembus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000,- (Tujuh ribu rupiah) dan saya berikan kepada penombok Rp.6.000,- dan saya mendapatkan keuntungan dari penombok (Hasil pasang dan menang) sebesar Rp. 1.030,- / nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tombakan.

- Bahwa terdakwa melakukan menjadi pengecer yang menerima taruhan judi togel (Toto gelap) online tersebut sudah sekira 5 (Lima) bulan ini.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online tersebut.

- Bahwa Dalam perjudian tersebut tidak dapat memastikan menang dan kalahnya tergantung untung-untungan dan nasib para pemain judi / penombok nomornya, yang nomor ditaruhi penombok keluar maka mendapatkan keuntungan/ menang dan yang nomornya tidak keluar maka uang taruhannya hilang /kalah, namun kebanyakan tidak dapat atau kalah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAMBANG PURWITO Bin SADI**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN, beserta team dari Anggota Satreskrim Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Perjudian togel on line dengan menggunakan uang sebagai taruhan di daerah Desa Banjarmasin RT 001 RW 001 Kec Karanggeneng Kab Lamongan. Kemudian atas informasi tersebut Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN beserta team dari Anggota Satreskrim Polres Lamongan langsung ,menindaklanjuti dengan langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan di lokasi lalu menyimpulkan bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel on line yang kemudian Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDDIN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi DIDIK WAHYUDI dan saksi NUR SYAIFUDDIN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam yang digunakan untuk masuk ke situs perjudian Togel online MEME4D kemudian masuk ke akun milik bernama BAHTIAR999 milik terdakwa dengan password Bejo9999 masih terdapat saldo sebesar Rp.7.421,- (Tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) serta Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI a.n terdakwa sendiri dan 1 (satu) Bandel Rekanan Nomor Togel yang mana semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa cara terdakwa melakukan permainan jenis judi togel on line dengan cara yaitu terdakwa selaku pengepul mengumpulkan titipan nomer togel dari warga atau teman-teman terdakwa yang memasang dengan cara setiap penombok memilih Nomor Togel yang hendak dipasang beserta nilai nominal tombokan dari para penombok dengan menulis di sobekan kertas, jika 2 angka dengan nominal tombokan setiap nomor tergantung dari para penombok, minimal Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), Jika 3 angka dengan nominal tombokan setiap nomor tergantung dari para penombok, minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan nomor tersebut, kemudian terdakwa merekap nominal tombokan dan total uang pemasangan para penombok kemudian terdakwa masuk melalui situs perjudian Togel online MEME4D lalu masuk ke akun miliknya bernama BAHTIAR999 dengan password Bejo9999, kemudian terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu untuk mengisi saldo didalam akunya dengan menggunakan Atm BRI untuk transfer melalui admin situs Togel online tersebut, setelah itu terdakwa memilih Singapore, Hongkong dan Sydney selanjutnya terdakwa memasang nomor togel yang sudah di inginkan penombok beserta nilai taruhannya. Kemudian apabila nomor pemasangan terdakwa yang keluar atau menang maka uang kemenangan tersebut secara otomatis akan nambah di Kredit/saldo, sebaliknya jika terdakwa kalah maka kredit atau saldo dalam akun tersebut secara otomatis akan berkurang dan kalau ada penombok yang dapat maka uang atau saldo akan ditarik melalui Akun dari terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat situs online MEME4D.

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa selaku pengepul dalam merekap uang pemasangan dari para penombok memperoleh keuntungan sebesar yaitu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), untuk 3 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah), dan untuk 2 angka minimal Rp.100,- (seratus rupiah) mendapatkan keuntungan (dari nilai taruhan) dan apabila 2 angka tembus mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000,- (Tujuh ribu rupiah) dari Bandar Situs Web MEME4D tersebut. nilai perolehan tergantung besar kecilnya nilai tombokan selisih dari pemasangan para penombok yaitu apabila penombok memasang atau menombok sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) terdakwa setorkan ke akun dewa togel miliknya sebesar Rp 7.720 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiahs sehingga selisih atau sisa dari pemasangan tersebut adalah keuntungan yang terdakwa dapatkan dari para pemain atau penombok.

Menimbang, bahwa Bahwa permainan judi togel online pada alamat website www.MEME4D.com tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan saja dan tidak memerlukan keahlian khusus yang mana permainan judi togel tersebut terdapat keuntungan yang sifatnya opsional, menang atau kalah, untung atau rugi.

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa melakukan permainan judi dengan menggunakan perangkat elektronik tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI a.n tersangka, 1 (satu) Bandel Rekapan Nomor Togel Dirampas untuk di musnahkan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PURWITO Bin SADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp5000.000.00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 5G warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BRI a.n tersangka Bambang Purwito Bin Sadi
 - 1 (satu) Bandel Rekapan Nomor Togel;Dirampas untuk di musnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 435.000,- (Empat Ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Negara untuk disetorkan ke Kas Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H

DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SUBAKIR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)